



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan :

Norita, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Semut RT.003 RW.001,
Kelurahan Lubuk Semut, Karimun, Kab. Karimun,
Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Raja Kamarunsjah Pada Kutipan Akta Nikah No.465/45/II/1998 pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 1998 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

Nama : Raja Muhammad Noka Fitri Aldo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 23 Januari 1999
NIK : 2102032301990001
Alamat : Jalan Lubuk Semut RT.003 RW.001
Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan
Karimun Kabupaten Karimun;

Nama : Raja Muhammad Syahri Ramadhan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 2 November 2004
NIK : 2102030211040004
Alamat : Jalan Lubuk Semut RT.003 RW.001
Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Kabupaten Karimun;

Nama : Raja Dzikrin Nur Aisya
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 2 Juni 2009
NIK : 2102034206090004
Alamat : Jalan Lubuk Semut RT.003 RW.001
Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan
Karimun Kabupaten Karimun;

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Tanjung Balai Karimun. Demikian seperti ternyata dari kutipan akta kematian No.2102-KM-19032021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 19 Maret 2021

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, Hak perwalian (Hak asuh anak) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Raja Dzikrin Nur Aisyamasih dibawah umur (belum cakap) melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Hak Perwalian, Hak asuh anak tersebut.

6. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon (Raja Dzikrin Nur Aisya) memiliki 3 bidang tanah dengan sertifikat 1. Hak milik No.01140 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01593 dengan luas 369 m² ; 2. Hak milik No.01141 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01594 dengan luas 154 m² ; 3. Hak milik No.01136 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01589 dengan luas 121 m² Atas nama Raja Kamarunsjah.

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus, mengajukan, menjual sertifikat tanah tersebut.

8. Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan Pendidikan anak-anak.

9. Bahwa dikarena anak Pemohon yang bernama Raja Dzikrin Nur Aisya berjenis kelamin perempuan yang lahir di Tanjung Balai Karimun pada 2 Juni 2009 masih dibawah umur maka belum dapat dimintai persetujuan dan menandatangani surat-surat atau dokumen yang diperlukan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur.

10. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang paling berhak untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama anak tersebut adalah Pemohon.

11. Bahwa untuk sebagai pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut.

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Akte kelahiran anak Pemohon (Raja Dzikrin Nur Aisyah)
4. Fotocopy kutipan akte kematian (suami Pemohon)
5. Fotocopy surat keterangan ahli waris
6. Fotocopy sertifikat Tanah hak milik 1. Hak milik No.01140 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01593 dengan luas 369 m² ; 2. Hak milik No.01141 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01594 dengan luas 154 m² ; 3. Hak milik No.01136 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01589 dengan luas 121 m² Atas nama Raja Kamarunsjah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon dengan sangat hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, untuk memanggil Pemohon ke persidangan serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih berada dibawah umur yang bernama Raja Dzikrin Nur Aisyah
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah yang bernomor sertifikat
 - a. Hak milik No.01140 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01593 dengan luas 369 m²
 - b. Hak milik No.01141 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01594 dengan luas 154 m²
 - c. Hak milik No.01136 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01589 dengan luas 121 m²

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya-biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, namun sebelum membacakan permohonannya Pemohon menyatakan melakukan perubahan permohonan pada posita angka 5, angka 6, angka 9 serta Petitum pada angka 2, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-13 dan saksi-saksi atas nama Seri Hajarani dan Sujoko;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102035405720011 An. NORITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 19-03-2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga No. 2102031903210003, atas nama Kepala keluarga NORITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 16-08-2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Duaribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu/T.P/1999 A.n. Raja Muhammad Noka Fitri Aldo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 29-12-1999, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/T/2005.TBK A.n. Raja Muhammad Syahri Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 07-01-2005, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 2102-KM19032021-0003 A.n. Raja Kamarunsjah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal



19-03-2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P5;

6. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102032301990001 An. RAJA MUHAMMAD NOKA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 26-11-2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

7. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Nikah Istri Nomor 465/45/II/1998 A.n. Pasangan Raja Kamarunsjah dan Norita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Karimun tanggal 21-02-1998, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

8. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CI.T090720104091 A.n. Raja Dzikrin Nur Aisya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 06-06-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;

9. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Keluarga No. 2102032611200002, atas nama Kepala keluarga RAJA MUHAMMAD NOKA FITRI ALDO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 15-02-2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;

10. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 07/451.01/LBS/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Semut tanggal 27-04-2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;

11. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 01141, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;

12. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 01136, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;

13. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 01140, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat aslinya kecuali bukti surat P-6 dan P-9, serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Seri Hajarani dan Sujoko;

1. Seri Hajarani, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kenapa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini yakni Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan karena mau menjual harta warisan berupa tanah buat persiapan biaya anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kakak saksi yang bernama Raja Kamarunsjah pada tahun 1998 di Karimun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Raja Kamarunsjah mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Raja Muhammad Noka Fitri Aldo, Laki-laki, lahir 23 Januari 1999 dan sekarang sudah menikah, yang kedua Raja Muhammad Syahri Ramadhan, Laki-laki, lahir 2 November 2004 dan yang ketiga Raja Dzikrin Nur Aisyah, Perempuan, lahir 2 Juni 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon karena keponakan saksi dan saksi sering main kerumah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang masih sekolah 2 (dua) orang yakni Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah dan mereka bersekolah di pesantren di Batam;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa ketiga anak tersebut anak kandung Pemohon dan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dak ketiga anaknya adalah beragama islam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di BKD Kabupaten Karimun;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulan adalah sekitar 3 jutaan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal tahun 2021 dan meninggalnya sakit serangan jantung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya punya tanah 3 kapling di Sungai Lakam;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan belinya tanah itu hanya tahu bahwa mereka punya tanah di Sungai Lakam;
- Bahwa tanahnya sudah bersertipkat atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali dan izin jual ini adalah agar mendapat tambahan biaya Pemohon buat biaya anak-anaknya sekolah;

2. Sujoko, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini, karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali bagi 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur dan memohon untuk izin jual tanah sehingga mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan karena mau menjual harta warisan berupa tanah buat persiapan biaya anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan teman saksi Raja Kamarunsjah pada tahun 1998 di Karimun;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Raja Muhammad Noka Fitri Aldo, Laki-laki, lahir 23 Januari 1999 dan sekarang sudah menikah, yang kedua Raja Muhammad Syahri Ramadhan, Laki-laki, lahir 2 November 2004 dan yang ketiga Raja Dzikrin Nur Aisyah, Perempuan, lahir 2 Juni 2009;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal tahun 2021 dan meninggalnya karena sakit serangan jantung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya punya tanah 3 (tiga) kapling di Sungai lakam;
- Bahwa terkait kapan belinya tanah itu saksi tidak tahu, tahunya tanah tersebut sudah punya suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanah Pemohon dan suaminya itu sudah bersertipkat atas nama suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu luas dari 3 (tiga) kapling tanah Pemohon tersebut yakni ada yang luasnya 154 M², ada yang 121 M² dan ada yang 369 M²;
- Bahwa saksi tahu karena suami Pemohon pernah cerita tentang tanah itu kepada saksi dan rumah saksi dekat dengan lokasi tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada bangunannya;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut masih dalam penguasaan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa saksi mohon agar permohonan tersebut dikabulkan karena Pemohon mengajukan izin jual tanah itu buat biaya anak-anaknya sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan anak yang bernama Raja Dzikrin Nur Aisya dan Raja Muhammad Syahri Ramadhan tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga memohon agar pemohon ditetapkan sebagai wali sah dari anak Raja Dzikrin Nur Aisya dan Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum terkhusus untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Sungai Lakam Timur Kabupaten Karimun yakni Hak milik No.01140 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01593 dengan luas 369 M², Hak milik No.01141 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01594 dengan luas 154 M² serta Hak milik No.01136 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01589 dengan luas 121 M²;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah permohonan perwalian tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, kemudian perlu di uji urgensitas perbuatan hukum berupa jual-beli yang hendak dilakukan oleh Pemohon dalam hubungannya dengan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Norita memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Raja Muhammad Noka Fitri Aldo, Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisya hasil pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon bernama Raja Kamarunsjah;
- Bahwa ayah dari anak Pemohon bernama Raja Kamarunsjah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon bernama Raja Muhammad Syahri dan Raja Dzikrin Nur Aisya masing-masing masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Raja Muhammad Syahri dan Raja Dzikrin Nur Aisya tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terdaftar atas nama suami Pemohon dan bersuratkan sertifikat hak milik;
- Bahwa Pemohon dan 3 (tiga) anak Pemohon beragama sama yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Pemohon yakni pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan menetapkan bahwa anak yang bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisya tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) dan serta meminta menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisya, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua atau berada dibawah kekuasaan orang tua terhadap anak, dan sesuai ketentuan pasal 1 angka (5) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan perkara *a quo* salah satu petitum pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama yang bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bernama Norita telah menikah dengan laki-laki bernama Raja Kamarunsjah lalu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Raja Muhammad Noka Fitri Aldo yang lahir pada tanggal 23 Januari 1999 sesuai bukti surat P-3, Raja Muhammad Syahri Ramadhan yang lahir pada tanggal 2 November 2004 serta Raja Dzikrin Nur Aisyah yang lahir pada tanggal 2 Juni 2009 dan berdasarkan persesuaian keterangan saksi Seri Hajarani dan saksi Sujoko yang bersesuaian pula dengan bukti surat P-2 dan P-9, ayah dari anak bernama Raja Muhammad Noka Fitri Aldo, Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah adalah Raja Kamarunsjah, yang saat ini telah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2021 sesuai bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut pula menunjukkan bahwa anak Pemohon yang bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan yang lahir pada tanggal 2 November 2004 dan masih berumur 17 (tujuh belas) sesuai bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan bukti surat P-4, serta anak Pemohon yang bernama Raja Dzikrin Nur Aisyah yang lahir pada tanggal 2 Juni 2009 dan masih berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana bukti surat P-8 yang bersesuaian dengan bukti surat P-4, sedangkan anak pertama Pemohon yang bernama Raja Muhammad Noka Fitri Aldo yang lahir pada tanggal 23 Januari 1999 dan telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan sudah menikah sesuai bukti surat P-3 dan P-9, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), *seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, dianggap sebagai orang yang belum dewasa, sehingga dengan demikian ia dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum secara perdata (Pasal 1329 BW jo 1330 BW)*, dengan demikian telah ternyata anak Pemohon yang bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aisyah adalah masih dibawah umur/belum dewasa sedangkan anak Pemohon yang bernama Raja Muhammad Noka Fitri Aldo telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi atas nama Seri Hajarani maupun saksi atas nama Sujoko, yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa benar saat ini anak kedua dan anak ketiga Pemohon atas nama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah hanya tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, sejak suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2021, dan Pemohonlah yang saat ini mengurus dan mewakili, serta bertanggung jawab atas anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah yang merupakan anak Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah masih dibawah umur oleh karenanya belumlah cakap melakukan suatu perbuatan hukum sehingga bagi pihak yang dianggap belum / tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum perdata ini, undang-undang mensyaratkan adanya perwakilan untuk mewakili pihak yang tidak cakap ini dalam melakukan tindakan hukum, yakni orang tua, wali ataupun pengampu (*curatele/curator*) dan untuk menjadi wali bagi anak yang belum dewasa dilakukan melalui Penetapan Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- 1) *Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;*
- 2) *Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa dipahami dari peraturan perundang-undangan serta doktrin antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat (1) tersebut, orang tua secara otomatis sebagai wali bagi anaknya dan bahkan menjadi kuasa tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata, namun berhubungan dengan penetapan ini maka fungsinya adalah bertujuan untuk

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeleksi orang tua yang tidak cakap, karena orang tua / wali mewakili semua perbuatan hukum dari anak tersebut serta bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (vide pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Karena bila orang tua terbukti tidak cakap, sekalipun ia orang tua kandung anak tersebut, maka pengadilan akan menolaknya dan selanjutnya ditunjuk orang lain atau badan sebagai walinya sebagaimana pasal 33 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian sepanjang tidak terdapat fakta bahwa orang tua si anak tidak cakap dan dibawah pengampuan maka orang tua tetap menjadi prioritas utama untuk wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3 dan P-8 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah orang tua anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah sehingga menjadi sebuah fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pemohon sebagai orang tua anak atas nama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah adalah orang yang cakap dan tidak ditempatkan dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 P-3 dan P-8 ternyata bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak-Anak yang dimohonkan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan"*, dan pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka petitum Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa lebih dari itu mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pemohon sebagai Ibu dari anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah, mengingat bahwa ayah dari anak Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah telah meninggal dunia, maka Hakim berpandangan Ibu merupakan orang terdekat dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut sekaligus orang yang paling berkewajiban dalam pemeliharaan dan pemastian terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah tersebut, terlebih Pemohon beragama sama dengan anak yang dimohonkan agar pemohon menjadi walinya tersebut, yakni anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah sama-sama beragama Islam berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Seri Hajarani dan saksi Sujoko, artinya syarat beragama sama antara wali dan anak sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga telah terpenuhi, oleh karenanya menurut Hakim Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Wali bagi anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas oleh karena telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah, sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2, P-4 dan P-8, adalah masih dibawah umur yang tepatnya saat ini masih berumur 12 (dua belas) dan 17 (tujuh belas) tahun atau belum dewasa sedangkan Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah, dan sampai saat ini belum ada ditunjuk selaku wali dari anak Pemohon bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah tersebut, sehingga Pengadilan memandang perlu untuk menunjuk wali dari anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus hal-hal dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah tersebut, serta Hakim juga memperhatikan ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan bahwa "*Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu*";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah ternyata selama ini anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah hidup bersama dan diurus oleh Pemohon, yang merupakan Ibu kandungnya yang berdasarkan keterangan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi, Pemohon bernama Norita tersebut masih mampu dan mempunyai kapabilitas untuk mengurus dan menjadi wali dari anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim petitem Pemohon pada angka 2 (dua) yakni berisi permintaan agar menetapkan bahwa anak yang bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) serta meminta menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisyah, adalah petitem-petitem yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan serta berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon pada angka 3 (tiga) yang berisi permohonan agar Pemohon diberikan izin melakukan perbuatan hukum terkhusus untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun seluas 369 m², yang bersuratkan Sertipikat Hak milik No.01140 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01593 dan tanah tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun seluas 154 m² yang bersuratkan Sertipikat Hak milik No.01141 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01594 serta tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun seluas 121 m², yang bersuratkan Sertipikat Hak milik No.01136 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01589;

Menimbang, bahwa terhadap petitem yang demikian akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menjual tanah milik Pemohon dan anak-anak Pemohon yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun seluas 369 m² dan seluas 154 m² serta seluas 121 m², yang bersuratkan Sertipikat Hak milik No.01140 dan No.01141 serta No.01136 yang kesemuanya terdaftar atas nama suami Pemohon yang telah meninggal yakni Raja Kamarunsjah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Seri Hajarani dan saksi Sujoko bahwa tanah seluas 369 m² dan seluas 154 m² serta seluas 121 m², yang terdaftar atas nama suami Pemohon tersebut hendak dijual untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut apabila mengacu pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa *“Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan”*, dan pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, sudah dipertimbangkan bahwa orang tua anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisya ayahnya telah meninggal dan anak tersebut hanya tinggal dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibunya, sehingga relevan apabila Pemohon selaku orang tua anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisya untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum, mengingat bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Pemohon adalah wali sah dari anak bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, alasan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yakni untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah seluas 369 m² dan seluas 154 m² serta seluas 121 m², yang bersuratkan Sertipikat Hak milik No.01140 dan No.01141 serta No.01136 yang terdaftar atas nama suami Pemohon yakni Raja Kamarunsjah yang telah meninggal, menurut pandangan Hakim juga merupakan salah satu bagian dari kepentingan si anak mengingat bahwa berdasarkan bukti surat P-5 suami dari Pemohon yang merupakan Ayah dari anak Pemohon bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisya telah meninggal dunia, sehingga Pemohon saat ini selaku orang tua tunggal yang berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak Pemohon bernama Raja Muhammad Syahri Ramadhan dan Raja Dzikrin Nur Aisya tersebut, terlebih saat ini sesuai keterangan saksi Seri Hajarani anak Pemohon sedang membutuhkan biaya sekolah karena sudah memasuki usia Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga meskipun Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun hanya memiliki gaji sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, maka sangat beralasan apabila Pemohon hendak menjual harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda peninggalan almarhum suaminya guna kepentingan anak-anak Pemohon, termasuk dan tidak terbatas kepada biaya sekolah, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permohonan agar Pemohon diberikan izin melakukan perbuatan hukum terkhusus untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun seluas 369 m² dan seluas 154 m² serta seluas 121 m², yang bersuratan Sertipikat Hak milik No.01140 dan No.01141 serta No.01136 atas nama Raja Kamarunsjah, adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan, namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yursiprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan oleh Hakim namun dalam mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) akan memperbaiki redaksionalnya, yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat), pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih berada dibawah umur yang bernama Raja Dzikrin Nur Aisyah dan Raja Muhammad Syahri Ramadhan;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai wali atau Ibu dari anak Pemohon yang masih berada dibawah umur itu untuk melakukan perbuatan hukum terkhusus untuk melakukan peralihan hak berupa menjual tanah yang bernomor Sertifikat :
 - a. Hak milik No.01140 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01593 dengan luas 369 m²;
 - b. Hak milik No.01141 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01594 dengan luas 154 m²;
 - c. Hak milik No.01136 Kelurahan Sungai Lakam Timur dengan Nomor NIB. 32.03.03.08.01589 dengan luas 121 m²;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 11 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses / ATK | : | Rp. 50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. 10.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan Pemohon.....	
4.....M	: Rp. 10.000,00;
aterai Putusan	
5.....R	: Rp. 10.000,00;
edaksi Putusan	
6.....S	: Rp. 25.000,00;
umpah.....	
Jumlah	: Rp 135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)